



**PENETAPAN**

Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan permohonan dari:

Hasan Basri, Tempat Tgl Lahir Sorong Umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam, bertempat tinggal di Waisai Kelurahan Waisai, Kota Raja Ampat, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama Rahmat Riyaldi lahir di Tunrung Ganrang pada tanggal 28-07-2002;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Rahmat Riyaldi saat ini tinggal di Tunrung Ganrang.
3. Bahwa Rahmat Riyaldi akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Rahmat Riyaldi, telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari Hasan Basri tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 31 Agustus 2022;
5. Bahwa anak Rahmat Riyaldi saat ini tinggal dengan Pemohon di Raja Ampat;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Son



Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hasan Basri untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama Rahmat Riyaldi lahir di Tunrung Ganrang pada tanggal 28 Juli 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini. .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Kamis tanggal 8 Agustus 2022, telah hadir dipersidangan Pemohon, dimana selanjutnya telah dibacakan kepadanya Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu ia menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Hasan Basri, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. Hasan Basri, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. RAHMAT RIYALD, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari RAHMAT RIYALD sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Frans Andarias Lapu dan saksi Jimmy Kwalepa telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara:

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama RAHMAT RIYALD dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.Hasan Basri, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. Hasan Basri, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di Jalan Waisai Kelurahan Waisai, Kota Raja Ampat, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.HASAN BASRI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga an.HASAN BASRI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. RAHMAT RIYALD, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari RAHMAT RIYALD, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama HASAN BASRI;
- Bahwa saat ini RAHMAT RIYALD tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Waisai Kelurahan Waisai, Kota Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
- Bahwa RAHMAT RIYALD berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari RAHMAT RIYALD;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD 2022 adalah RAHMAT RIYALD lahir di Tunrung Ganrang pada tanggal 28 -07-2002;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama RAHMAT RIYALD tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Jalan Waisai Kelurahan Waisai, Kota Raja Ampat Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari RAHMAT RIYALD telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak RAHMAT RIYALD kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari anak laki-laki yang bernama RAHMAT RIYALD guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD di Provinsi Papua Barat tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan ;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama Rahmat Riyaldi lahir di Tunrung Ganrang pada tanggal 28 -07-2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 5 September 2022, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Selmiati L.Paintu, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Selmiati L.Paintu, S.H., M.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai ..... : Rp.10.000,00;

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Son*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses .....	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan/PNBP .....	:	Rp.10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp.110.000,00;
(Seratus sepuluh ribu rupiah).		

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**HASAN BASRI**) secara lisan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh saya;

**PENGADILAN NEGERI SORONG**  
**PANITERA,**

**DUM V.V. MATAUSEJA, SH.,MH**  
**NIP. 19711016 199303 1 001**

Perincian biaya salinan sebagai berikut :

1. Meterai-----Rp. 10.000,-
  2. Uang Leges-----Rp. 10.000,-
  3. Penyerahan Salinan Penetapan -----Rp 2.500,-
- Jumlah Rp. 22.500, (Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Son